



PENETAPAN

Nomor 0613/Pdt.P/2024/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris antara;

Sugiono bin Moch Bilal, umur 55 Tahun, lahir di Pasuruan, 24 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S1, NIK 3575012401690001, No.Tlp 081936826007, alamat di Jl. Hasanudin, Gang 19, No.46, RT.001, RW.002, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Devi Intan Aprilia binti Sugiono, umur 24 Tahun, lahir di Pasuruan, 13 April 2000, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan terakhir S1, alamat di Jl. Hasanudin, Gang 19, No.46, RT.001, RW.002, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Ahmad Daffa Mufti bin Sugiono, lahir di Pasuruan, 12 Maret 2004, umur 20 Tahun, 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir MA, pekerjaan belum bekerja, NIK 3575011203040003, alamat di Jl. Hasanudin, Gang 19, No.46, RT.001, RW.002, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon I sd Pemohon III, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon;

Hal.1 dari hal.15 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2024/PA.Pas



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, dengan register perkara Nomor 0613/Pdt.P/2024/PA.Pas, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon I menikah dengan istri Pemohon I yang bernama **Juliani binti Moch. Asy'ari**, pada tanggal 5 April 1998, dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/IV/1998;
- 2) Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama;
 - Devi Intan Aprilia binti Sugiono**, umur 24 tahun, lahir di Pasuruan, 13 April 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan belum bekerja, NIK 3575015304000001, alamat di Jl. Hasanudin, Gang 19, No.46, RT.001, RW.002, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
 - Ahmad Daffa Mufti bin Sugiono**, lahir di Pasuruan, 12 Maret 2004, (umur 20 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir MA, pekerjaan belum bekerja, NIK 3575011203040003, alamat di Jl. Hasanudin, Gang 19, No.46, RT.001, RW.002, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- 3) Bahwa istri Pemohon I yang bernama **Juliani binti Moch. Asy'ari** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2024, dalam keadaan Islam disebabkan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3575-KM-06062024-0006;
- 4) Bahwa pada saat Pemohon I dan **Juliani binti Moch. Asy'ari**, menikah, Ayah Kandung dari **Sdri Juliani (Moch. Asy'ari)** telah meninggal dunia. Sedangkan Ibu kandung dari **Sdri Juliani (Tiami)** telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- 5) Bahwa Istri Pemohon I yang bernama **Juliani binti Moch. Asy'ari** meninggalkan ahli waris yaitu:

Hal.2 dari hal.15 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2024/PA.Pas



–**Sugiono bin Moch Bilal**, (Suami Almarhumah);

–**Devi Intan Aprilia binti Sugiono**, (Anak Kandung Perempuan Almarhumah);

–**Ahmad Daffa Mufti bin Sugiono**, (Anak Kandung Laki-laki Almarhumah);

6) Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Almarhumah telah meninggalkan harta warisan berupa uang yang berada di Bank Mandiri, atas nama **Juliani**;

7) Bahwa Para Pemohon kesulitan untuk pengambilan uang di Bank Mandiri, dan disarankan oleh pihak Bank Mandiri agar mengurus Penetapan Ahli Warisdi Pengadilan Agama, oleh karena itu Para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan Ahli Warisdi Pengadilan Agama Pasuruan dengan tujuan untuk mengambil tabungan dan penutupan rekening tersebut;

8) Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

PRIMER:

1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2) Menetapkan;

–**Sugiono bin Moch Bilal**, (Suami Almarhumah);

–**Devi Intan Aprilia binti Sugiono**, (Anak Kandung Perempuan Almarhumah);

–**Ahmad Daffa Mufti bin Sugiono**, (Anak Kandung Laki-laki Almarhumah);

sebagai ahli waris dari Almarhumah **Juliani binti Moch. Asy'ari**;

3) Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER :

Hal.3 dari hal.15 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Para Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya untuk Penetapan Ahli Waris, akan tetapi Para Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

a. Bukti-bukti tertulis

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. **Sugiono** (Pemohon I), Propinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, NIK 3575012401690001, tanggal 20 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. **Devi Intan Aprilia** (Pemohon II), Propinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, NIK 3575015304000001, tanggal 21 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. **Ahmad Daffa Mufti** (Pemohon III), Propinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, NIK 3575011203040003, tanggal 19 Maret 2021, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. **Sugiono S.H.** dan **Yuliani, S.Pd**, Nomor 022/22/IV/1998, Tanggal 5 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.13.33.2/Pw.01/302/2007, tanggal 23 Agustus 2007, di keluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang menerangkan **Yuliani, S.Pd binti Asy`ari** dan **Juliani**,

Hal.4 dari hal.15 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2024/PA.Pas



S.Pd. binti Bambang Suhardi, adalah nama satu orang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

–Fotokopi Kartu Keluarga a.n. **Sugiono**, Kepala Keluarga, Nomor 3575010510070053, Tanggal 30 Agustus 2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pasuruan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

–Fotokopi Akta Kematian, Nomor 3575-KM-06062024-0006, atas nama **Juliani**, di Pasuruan, tanggal 30 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Pasuruan, tanggal 6 Juni 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

–Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 100.2.2.5/II/423.404.01/2024, menerangkan **Almarhumah Juliani** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2024, di Keluarkan oleh Lurah Karanganyar, Pemkot Kota Pasuruan, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Tanggal 7 Juni 2024, semasa hidupnya mempunyai suami yang bernama **Sugiono**, telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **Devi Intan Aprilia binti Sugiono**, umur 24 tahun, lahir di Pasuruan, 13 April 2000, **Ahmad Daffa, Mufti bin Sugiono**, lahir di Pasuruan, 12 Maret 2004, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

–Fotokopi Norek Tabungan Bank Mandiri Bank Mandiri 144-00-05521221, An. **Juliani, S.Pd**, KCP Pasuruan, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

b. Bukti Saksi-saksi:

- 1) **Oktarika Mardhiningtyas binti Sumardi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Slagah, Gang.1, No.27, RT.01, RW.02, Desa/Kalurahan Pekuncen, Kota Pasuruan, memberikan

Hal.5 dari hal.15 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2024/PA.Pas



keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon I selama kurang lebih 10 tahun, dan kenal Istri Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan **Juliani binti Moch. Asyhari**, tanggal 5 April 1998, tercatat oleh Kepala KUA Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon I dengan **Juliani binti Moch. Asyhar** telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **Devi Intan Aprilia binti Sugiono**, umur 24 tahun, lahir di Pasuruan, 13 April 2000, **Ahmad Daffa, Mufti bin Sugiono**, lahir di Pasuruan, 12 Maret 2004;
- Bahwa setahu saksi Istri Pemohon I yang bernama **Juliani binti Moch. Asyhari** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2024, dalam keadaan Islam karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ketika Pemohon I dengan **Juliani binti Moch. Asyhari** menikah Ayah Kandung **Juliani binti Moch. Asyhari** telah meninggal dunia terlebih dahulu kemudian Ibu Kandung **Juliani binti Moch. Asyhari** yang bernama **Tiami** meninggal dunia pada Tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi Istri Pemohon I meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu **Sugiono bin Moch Bilal**, (Suami Almarhumah), **Devi Intan Aprilia binti Sugiono**, (Anak Kandung Perempuan Almarhumah), **Ahmad Daffa Mufti bin Sugiono**, (Anak Kandung Laki-laki Almarhumah);
- Bahwa setahu saksi Almarhumah **Juliani binti Moch. Asyhari** tidak mengangkat anak angkat;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari Almarhumah **Juliani binti Moch. Asyhari** semuanya beragama Islam;

Hal.6 dari hal.15 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Almarhumah **Juliani binti Moch.Asyhari** selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa uang yang berada di Bank Mandiri atas nama **Juliani, S.Pd**;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengambil tabungan dan menutup tabungan di Bank Mandiri atas nama **Juliani, S.Pd**;

2) **Teguh Adi Susanto bin Kardiono**, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo, Gg.12, RT.004, RW.005, Desa/Kelurahan Petamanan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon I selama kurang lebih 8 tahun, dan kenal Istri Pemohon I (yang sering antar jemput Istri Pemohon I);
- Bahwa setahu saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan **Juliani binti Moch.Asyhari**, tanggal 5 April 1998, tercatat oleh Kepala KUA Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon I dengan **Juliani binti Moch.Asyhar** telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **Devi Intan Aprilia binti Sugiono**, umur 24 tahun, lahir di Pasuruan, 13 April 2000, **Ahmad Daffa, Mufti bin Sugiono**, lahir di Pasuruan, 12 Maret 2004;
- Bahwa setahu saksi Istri Pemohon I yang bernama **Juliani binti Moch.Asyhari** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2024, dalam keadaan Islam karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ketika Pemohon I dengan **Juliani binti Moch.Asyhari** menikah Ayah Kandung **Juliani binti Moch.Asyhari** telah meninggal dunia terlebih dahulu kemudian Ibu Kandung **Juliani binti Moch.Asyhari** yang bernama **Tiami** meninggal dunia pada Tahun 2011;

Hal.7 dari hal.15 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2024/PA.Pas



- Bahwa setahu saksi Istri Pemohon I meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu **Sugiono bin Moch Bilal**, (Suami Almarhumah), **Devi Intan Aprilia binti Sugiono**, (Anak Kandung Perempuan Almarhumah), **Ahmad Daffa Mufti bin Sugiono**, (Anak Kandung Laki-laki Almarhumah);
- Bahwa setahu saksi Almarhumah **Juliani binti Moch.Asyhari** tidak mengangkat anak angkat;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari Almarhumah **Juliani binti Moch.Asyhari** semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari Almarhumah **Juliani binti Moch.Asyhari** selain meninggalkan ahli waris Almarhumah **Juliani binti Moch.Asyhari** juga meninggalkan harta warisan berupa uang yang berada di Bank Mandiri atas nama **Juliani, S.Pd**;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengambil tabungan dan menutup tabungan di Bank Mandiri atas nama **Juliani, S.Pd**;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun serta memohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan Ahli Waris Di Luar Sengketa Kewarisan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Hal.8 dari hal.15 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti-bukti tertulis Para Pemohon, Tentang Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif perkara ini, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, berdasarkan bukti-bukti tertulis bertanda P.1, sd P.3, dan bukti tertulis bertanda P.6, senyatanya Para Pemohon tinggal di Kota Pasuruan, oleh karenanya Pengadilan Agama Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir di persidangan pada pokoknya pada permohonannya memohon bahwa Istri Pemohon I yang bernama **Juliani binti Moch. Asy'ari** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2024, dalam keadaan Islam disebabkan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3575-KM-06062024-0006. Pada saat Pemohon I dan **Juliani binti Moch. Asy'ari** menikah Ayah Kandung dari **Sdri Juliani (Moch. Asy'ari)** telah meninggal dunia. Sedangkan Ibu Kandung **Sdri Juliani (Tiami)** telah meninggal dunia pada tahun 2011. Istri Pemohon I yang bernama **Juliani binti Moch. Asy'ari** meninggalkan ahli waris yaitu **Sugiono bin Moch Bilal** (Suami Almarhumah), **Devi Intan Aprilia binti Sugiono** (Anak Kandung Perempuan Almarhumah), **Ahmad Daffa Mufti bin Sugiono** (Anak Kandung Laki-laki Almarhumah). Selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Almarhumah telah meninggalkan harta warisan berupa uang yang berada di Bank Mandiri, atas nama **Juliani, S.Pd**, Para Pemohon kesulitan untuk pengambilan uang di Bank Mandiri, disarankan oleh pihak Bank Mandiri agar mengurus Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama, oleh karena itu Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Pasuruan dengan tujuan untuk mengambil tabungan dan penutupan rekening di Bank Mandiri atas nama **Juliani, S.Pd**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 sd P.9 serta

Hal.9 dari hal.15 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Oktarika Mardhiningtyas binti Sumardi** dan **Teguh Adi Susanto bin Kardiono**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis bertanda P.1, sd P.9, setelah diteliti dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. **Sugiono S.H.** dan **Yuliani, S.Pd.**, maka menurut Majelis Hakim Pemohon I, dan Almarhumah **Juliani binti Moch. Asy'ari**, adalah sebagai pasangan suami istri yang sah dan juga merupakan Orangtua Kandung dari **Devi Intan Aprilia binti Sugiono**, (Anak Kandung Perempuan Almarhumah), **Ahmad Daffa Mufti bin Sugiono**, (Anak Kandung Laki-laki Almarhumah), dan bukti tertulis bertanda P.5, berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.13.33.2/Pw.01/302/2007, tanggal 23 Agustus 2007, di keluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang menerangkan **Yuliani, S.Pd binti Asy'ari** dan **Juliani, S.Pd. binti Bambang Suhardi**, adalah nama satu orang dari kedua bukti-bukti tertulis tersebut diatas secara formil dan materiil dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.7, berupa Fotokopi Akta Kematian, Nomor 3575-KM-06062024-0006, atas nama **Juliani**, di Pasuruan, tanggal 30 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Pasuruan, tanggal 6 Juni 2024, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tertulis tersebut menjelaskan Tentang kematian Istri dari Pemohon I, yang bernama Almarhumah **Juliani binti Moch. Asy'ari**, sehingga bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal.10 dari hal.15 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan bukti tertulis bertanda P.8, berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 100.2.2.5/II/423.404.01/2024, menerangkan **Almarhumah Juliani** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2024, di Keluarkan oleh Lurah Karanganyar, Pemkot Kota Pasuruan, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Pangungrejo, Kota Pasuruan. Tanggal 7 Juni 2024, semasa hidupnya **Almarhumah Juliani** mempunyai suami yang bernama **Sugiono**, dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **Devi Intan Aprilia binti Sugiono**, umur 24 tahun, lahir di Pasuruan, 13 April 2000, **Ahmad Daffa, Mufti bin Sugiono**, lahir di Pasuruan, 12 Maret 2004, yang telah bermaterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerima bukti tertulis tersebut sebagai bukti sempurna, namun oleh karena bukti tertulis tersebut adalah keterangan pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut adalah bukti permulaan yang memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.9, tersebut, terbukti telah meninggal dunia **Almarhumah Juliani**, pada tanggal 30 Mei 2024, di Keluarkan oleh Lurah Karanganyar, Pemkot Kota Pasuruan, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Pangungrejo, Kota Pasuruan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Norek Tabungan Bank Mandiri 144-00-05521221, An. **Juliani, S.Pd**, KCP Pasuruan, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama maupun saksi kedua mengenal **Almarhumah Juliani** dan mengetahui secara pasti Tentang kematiannya bukan disebabkan atas penganiayaan oleh Para Pemohon, tetapi **Almarhumah Juliani** meninggal dunia di Kota Pasuruan, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui semasa hidup **Almarhumah Juliani** memiliki pada Norek Tabungan Bank Mandiri 144-00-05521221, An. **Juliani, S.Pd**, KCP Pasuruan dan tujuan Para Pemohon

Hal.11 dari hal.15 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2024/PA.Pas



mengajukan permohonan Penetapan Ahli Warisdi Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengambil tabungan dan menutup tabungan di Bank Mandiri an.

Almarhumah Juliani;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I menikah dengan **Juliani binti Moch.Asyhari**, tanggal 5 April 1998, tercatat oleh Kepala KUA Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan **Juliani binti Moch.Asyhar** telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **Devi Intan Aprilia binti Sugiono**, umur 24 tahun, lahir di Pasuruan, 13 April 2000, **Ahmad Daffa, Mufti bin Sugiono**, lahir di Pasuruan, 12 Maret 2004;
- Bahwa Istri Pemohon I yang bernama **Juliani binti Moch.Asyhari** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2024, dalam keadaan Islam karena sakit;
- Bahwa ketika Pemohon I dengan **Juliani binti Moch.Asyhari** menikah Ayah Kandung **Juliani binti Moch.Asyhari** telah meninggal dunia terlebih dahulu kemudian Ibu Kandung **Juliani binti Moch.Asyhari** yang bernama **Tiami** meninggal dunia pada Tahun 2011;
- Bahwa Istri Pemohon I meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu **Sugiono bin Moch Bilal**, (Suami Almarhumah), **Devi Intan Aprilia binti Sugiono**, (Anak Kandung Perempuan Almarhumah), **Ahmad Daffa Mufti bin Sugiono**, (Anak Kandung Laki-laki Almarhumah);
- Bahwa Almarhumah **Juliani binti Moch.Asyhari** tidak mengangkat anak angkat;

Hal.12 dari hal.15 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2024/PA.Pas



- Bahwa ahli waris dari Almarhumah **Juliani binti Moch.Asyhari** semuanya beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah **Juliani binti Moch.Asyhari** selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa uang yang berada di Bank Mandiri atas nama **Juliani, S.Pd**;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengambil tabungan dan menutup tabungan di Bank Mandiri an. **Juliani, S.Pd**;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah **Juliani binti Moch.Asyhari**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah **Juliani binti Moch.Asyhari**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan Penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena;

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang

Hal.13 dari hal.15 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah **Juliani binti Moch.Asyhari** meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2024, di Kota Pasuruan, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **Juliani binti Moch.Asyhari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **Juliani binti Moch.Asyhari** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menetapkan;
 - a) **Sugiono bin Moch Bilal**, (Suami Almarhumah);
 - b) **Devi Intan Aprilia binti Sugiono**, (Anak Kandung Perempuan Almarhumah);
 - c) **Ahmad Daffa Mufti bin Sugiono**, (Anak Kandung Laki-laki Almarhumah);sebagai ahli waris dari Almarhumah **Juliani binti Moch. Asy'ari**;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 580.000,00 (**lima ratus delapan puluh ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari **Senin**, tanggal **15 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Muharram 1446 Hijriah**, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, **22 Juli 2024 Masehi**,

Hal.14 dari hal.15 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **16 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.** dan **Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Yuliyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliyani, S.H.

Perincian biaya :

1) Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2) Proses	: Rp	100.000,00
3) Panggilan	: Rp	300.000,00
4) PNBP	: Rp	30.000,00
5) Sumpah	: Rp	100.000,00
6) Redaksi	: Rp	10.000,00
7) Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal.15 dari hal.15 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)